

PAJAK DAN PERPAJAKAN

2021

UU NO. 7, LN 2021/NO. 246, 104 HLM. TLN NO. 6736, 120 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Guna mendukung percepatan pemulihan perekonomian diperlukan strategi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak. Karenanya diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, pajak karbon dan pengungkapan sukarela wajib pajak dalam satu undang-undang secara komprehensif.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 23A UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU 39 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2016; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020.
- Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan strategis perpajakan dengan melakukan perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2008; mengubah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009; pengaturan mengenai program pengungkapan sukarela Wajib Pajak; pengaturan mengenai pajak karbon dan perubahan UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah No. 39 Tahun 2007, dengan tujuan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan percepatan pemulihan ekonomi; optimalisasi penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional yang mandiri; sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan bisnis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021;
2. Mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 ;
3. Penjelasan 120 halaman.